



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KEDUNGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemekaran Wilayah Dusun 3 di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sehubungan dengan luas wilayah dusun 3 adalah enam puluh persen (60%) dari luas wilayah Desa Kedungsari sehingga perlu pemekaran wilayah dusun 3 dalam rangka meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemekaran Wilayah Dusun 3 di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, maka Peraturan Desa Kedungsari Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kedungsari tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti untuk menambahkan Dusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);

8. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemekaran Wilayah Dusun 3 Di Desa Kedungsari Kecamatan Geog Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 04);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Gebog tanggal 10 Juli 2024 Nomor 400.10.2.2/ 614/2024 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kedungsari Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari tanggal 7 Juli 2024 Nomor 400.10.2.2/3/BPD/2024 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kedungsari Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI

Dan

KEPALA DESA KEDUNGSARI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGSARI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Unsur kewilayahan yang telah ada di Desa sebagaimana dimaksud pada Pelaksana Kewilayahan terdiri dari unsur kewilayahan yang telah ada pada saat Peraturan Desa ini ditetapkan berjumlah 4 (empat) Dusun, meliputi:

- a. Dusun I;
- b. Dusun II;
- c. Dusun III; dan
- d. Dusun IV

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bagan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungsari.

Ditetapkan di Kedungsari
pada tanggal 10 Juli 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI,



SUKOYO

Diundangkan di Kedungsari
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DESA KEDUNGSARI,




ANSTANYA NOTO WIBAHANI

LEMBARAN DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDUNGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA KEDUNGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
KEDUNGSARI

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA KEDUNGSARI,


SUKOYO





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG

Jln. Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kode Pos 59354
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com
Website : gebog.kuduskab.go.id

NOMOR : 400.10.2.2/ 614 /2024
SIFAT : Penting
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan
atas Peraturan Desa Nomor 2
Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa
Kedungsari.

Gebog, 10 Juli 2024

Kepada :
Yth. KEPALA DESA KEDUNGSARI

di -

GEBOG

Memperhatikan surat Kepala Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tanggal 9 Juli 2024 Nomor : 400.10.2.2/465/2024 terkait Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa dimaksud dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari menjadi Perdes berdasarkan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat ini;
2. Kepala Desa dapat melaksanakan Penataan dan Pelantikan Jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kepala Desa melaporkan hasil penetapan Peraturan Desa dan Penataan Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud di atas kepada Bupati lewat Camat Gebog.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG
FARIQ MUSTOFA, SH
Pembina
NIP. 19780928 199803 1 003

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pj. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus
5. Ketua BPD Kedungsari.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR: 400.10.2.2 /3 /BPD/2024

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA KEDUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI ,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemekaran Wilayah Dusun 3 di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sehubungan dengan luas wilayah dusun 3 adalah enam puluh persen (60%) dari luas wilayah Desa Kedungsari sehingga perlu pemekaran wilayah dusun 3 dalam rangka meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemekaran Wilayah Dusun 3 di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, maka Peraturan Desa Kedungsari Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kedungsari tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti untuk menambahkan Dusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemekaran Wilayah Dusun 3 Di Desa Kedungsari Kecamatan Geog Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 04);

Memperhatikan :Keputusan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari dan Pemerintah Desa Kedungsari tanggal 7 Juli 2024 membahas Kesepakatan Rancangan Perubahan atas Peraturan Desa Kedungsari Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan kesepakatan Rancangan Perubahan atas Peraturan Desa Kedungsari Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungsari
Pada tanggal 7 Juli 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI

Ketua,

NOOR SETIABUDI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
Sekretariat.: Kantor Desa Kedungsari Kec.Gebog Kab.Kudus

NOTULEN

Hari/ Tanggal : Ahad / 07 Juli 2024
Rapat dimulai jam : 20.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Kedungsari
Acara : Musyawaran Pemerintah Desa dengan BPD tentang penetapan
Rancangan Perdes SOTK
Pimpinan Rapat : Kepala Desa Kedungsari
Peserta Rapat : BPD dan seluruh perangkat Desa Kedungsari

I. Pendahuluan

Dengan ucapan syukur dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu ibu yang telah memenuhi undangan dalam rangka Rapat Koordinasi

II. Pengarahan

- Sambutan dari Kepala Desa.
Menyampaikan tentang rancangan Perdes mengenai Pemekaran wilayah dan Penataan SOTK Desa Kedungsari. Demi terselenggaranya pemerintahan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- Sambutan dari Ketua BPD
Dari hasil kesepakatan seluruh anggota BPD maka BPD Desa Kedungsari menyepakati dan menyetujui Rencana Penataan Desa Pemekaran Wilayah dan Penataan SOTK Desa Kedungsari.

III. Penutup

Rapat di tutup pada jam 21.30 WIB oleh pimpinan rapat dengan ucapan terima kasih atas perhatian sehingga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Kudus, 07 Juli 2024

Mengetahui
Ketua BPD Desa Kedungsari

NOOR SETIABUDI


Notulen Rapat


NIKEN WIDIYASTUTI